

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS  
NOMOR 6 TAHUN 1993 SERI D NO. 4**



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAROS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS  
NOMOR : 7 TAHUN 1993**

**T E N T A N G  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KELURAHAN  
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan, maka sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa serta penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan, perlu menetapkan suatu peraturan daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pembentukan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Hak, wewenang dan Kewajiban Kepala Desa / Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintah Desa / Pemerintah Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

## **MEMUTUSAKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros.
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- e. Kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah wilayah kecamatan yang meliputi beberapa desa / kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- f. Pemerintah Wilayah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- g. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang memimpin pemerintahan wilayah kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- h. Pemerintah Kelurahan adalah terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
- i. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- j. Kelurahan adalah saut wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat yang tidak berjak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.

### **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kelurahan merupakan aparat pemerintah yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

#### **Pasal 3**

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah di wilayahnya.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, pemerintah kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.

- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah kelurahan.

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi pemerintah kelurahan pola minimal terdiri dari :
  - a. Kepala Kelurahan
  - b. Sekretariat Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) urusan.
  - c. Lingkungan sebanyak-banyaknya 2 (dua) lingkungan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah.

**Paragraf 1**  
**Sekretariat Kelurahan**  
**Pasal 6**

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala Kelurahan.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

**Pasal 7**

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan.
- b. Melakukan, pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerontahan dan kesejahteraan.
- e. Melakukan urusan surat menyurat, keasripan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan.

**Pasal 8**

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :
  - a. Urusan pemerintahan;
  - b. Urusan pembangunan;
  - c. Urusan umum
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

**Pasal 10**

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban;
- d. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB);

- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum (Pemilu);
- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan pembinaan ketentraman masyarakat dan ketertiban masyarakat;
- h. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil;
- i. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat selama melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya
- j. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan akan ketentraman dan ketertiban.

#### **Pasal 11**

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian rakyat;
- c. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembunana dan kesejahteraan rakyat;
- e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipatif masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- f. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kelurahan;
- g. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan;
- h. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah desa;
- i. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- j. Membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- k. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
- l. Membantu pelaksanaan pemungutan dana palang merah Indonesia (PMI);
- m. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

#### **Pasal 12**

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi kepegawaian;
- b. Melakukan administrasi keuangan;
- c. Melakukan urusan perlengkapan dan inventaris kelurahan;
- d. Melakukan urusan rumah tangga;
- e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
- f. Melakukan urusan tata usaha kelurahan;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemerintahan kelurahan.

#### **Paragraf 2 Lingkungan**

#### **Pasal 13**

- (1) Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah kelurahan.
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala.

- (3) Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana pemerintah kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kelurahan.

#### **Pasal 14**

Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Kepala Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Membantu melaksanakan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya;
- b. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat;
- c. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- d. Membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT / RW di wilayah kerjanya;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

### **Paragraf 3**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 16**

kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas fungsi Kepala Kelurahan sesuai keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 17**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 16, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 18**

Kepala Kelurahan, sekretariat Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugasnya.

#### **Pasal 19**

Setiap pimpinan suatu organisasi dalam lingkungan pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

#### **Pasal 20**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

#### **Pasal 21**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1983 tanggal 31 maret 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan serta semua ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

<p>DEWAN PERWAKILAN RAJYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS</p> <p style="text-align: center;">Cap / ttd,</p> <p style="text-align: center;"><b><u>MOCHTAR SUDARMAN</u></b></p> <p>Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 6 Tahun 1993 tanggal 20 Agustus 1993 Seri D Nomor 4.</p>	<p>Maros, 12 Mei 1993 BUPATI KEPALA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Cap / ttd</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Drs. M. ALWY RUM</u></b></p> <p>Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 470/VII/1993 tanggal 19 Juli 1993.</p>
---	--

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap / ttd

**Drs. H. K. IDRIS MAKKASAU**

Pangkat : Pembina

NIP. : 010 066 637

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS  
NOMOR : 7 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KELURAHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang Pemerintah Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tanggal 16 Desember 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 s/d 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 s/d 23 : Cukup jelas.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAH KELURAHAN  
(POLA MINIMAL)**

